



P U T U S A N

Nomor 574/Pid.Sus/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Dedi Hermawan Als Dedi Bin Daim
Tempat Lahir : Bekasi
Umur / Tanggal Lahir : 28 Tahun / 5 Agustus 1996
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan / : Indonesia
kewarganegaraan
Tempat tinggal : Kp. Karang Tengah RT/RW 002/010 Desa Pusaka
Rakyat Kec. Tarumajaya Kab. Bekasi
Agama : I s l a m
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Juli 20224 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/238/VII/2024/ Restro Bks Kota;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Desember 2024 sampai dengan tanggal 01 Februari 2025;

Terdakwa dipersidangan didampingi penasihat hukum Efendy Santoso, S.H., M.H. dan kawan-kawan para Advokat dari POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA (POSBAKUMADIN), berkantor di Jalan Pangeran

Halaman 1 dari 42 Putusan Perkara Pidana Nomor 574/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayakarta RT.004 RW.003 Kel. Harapan Mulya Kec. Medan Satria Kota Bekasi
Jawa Barat, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 574/Pid.Sus/2024/PN Bks,
tanggal 18 November 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 574/Pid.Sus/2024/PN Bks tanggal 4 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 574/Pid.Sus/2024/PN Bks tanggal 4 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum tanggal 16 Desember 2024 yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Hermawan Alias Dedi Bin Daim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam dakwaan Primair Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Dedi Hermawan Alias Dedi Bin Daim dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan denda Rp.1.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 4 (empat) bulan
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya diduga narkotika jenis shabu berat brutto 0,27 gram (nol koma dua tujuh gram).
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
 - 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru beserta kartu simcard dengan nomor 083849801275.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 42 Putusan Perkara Pidana Nomor 574/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan/Pledoi dari Penasihat hukum Terdakwa tanggal 23 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, dimana Terdakwa menyesal, mengaku khilaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR REGS. PERKARA: PDM-180/II/BKS/10/2024, tertanggal 17 Oktober 2024, sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Dedi Hermawan Alias Dedi Bin Daim bersama-sama dengan Saksi Syarif Hidayatullah Alias Syarif Bin Sobari dan Sdr Ade Irfan (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Juni 2024 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024, bertempat di dekat di bawah sebuah Gapura di pinggir jalan Pondok Cabe Raya Kec. Pamulang. Kota Tangerang Selatan, Banten berdasarkan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bekasi (Pasal 84 ayat (2) KUHP) maka Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan Ierdakwa

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB, saat itu Terdakwa berada di rumah Terdakwa, Saksi Syarif Hidayatullah Alias Syarif Bin Sobari menghubungi Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk mengambil kristal warna putih/Kristal warna putih/shabu sebanyak 100 gram di Pondok Cabe Raya Kec. Pamulang. Kota Tangerang Selatan, Banten.

Halaman 3 dari 42 Putusan Perkara Pidana Nomor 574/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dan Saksi Syarif Hidayatullah Alias Syarif Bin Sobari ketemuan di jalan dekat rumah Saksi Syarif Hidayatullah Alias Syarif Bin Sobari Alias Syarif Bin Sobari, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor, Terdakwa dan Saksi Syarif Hidayatullah Alias Syarif Bin Sobari berangkat ke Pamulang dengan maksud untuk mengambil kristal warna putih/shabu tersebut.
- Sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Syarif Hidayatullah Alias Syarif Bin Sobari sampai di daerah Pamulang, kemudian Saksi Syarif Hidayatullah Alias Syarif Bin Sobari menghubungi Sdr Ade Irfan (belum tertangkap) dan mengatakan bahwa Saksi Syarif Hidayatullah Alias Syarif Bin Sobari dan Terdakwa sudah sampai di daerah Pamulang, kemudian Sdr Ade Irfan mengirim Maps ke HP Saksi Syarif Hidayatullah Alias Syarif Bin Sobari namun tidak bisa diakses karena jaringan HP milik Saksi Syarif Hidayatullah Alias Syarif Bin Sobari lemot, kemudian oleh Saksi Syarif Hidayatullah Alias Syarif Bin Sobari maps tersebut dikirim ke HP Terdakwa, Maps tersebut adalah titik tempat diletakkannya kristal warna putih/shabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr Saksi Syarif Hidayatullah Alias Syarif Bin Sobari berangkat lagi mengikuti arah Maps tersebut dan sekira 5 menit perjalanan sampai di titik maps yang ditentukan, saat itu Terdakwa berhenti lalu Saksi Syarif Hidayatullah Alias Syarif Bin Sobari turun dari sepeda motor kemudian jalan kaki ke arah sebuah Gapura di pinggir jalan Pondok Cabe Raya Kec. Pamulang. Kota Tangerang Selatan, Banten lalu Saksi Syarif Hidayatullah Alias Syarif Bin Sobari mengambil kristal warna putih/kristal warna putih/shabu dengan tangan kanan Saksi Syarif Hidayatullah Alias Syarif Bin Sobari di dekat di bawah sebuah Gapura di pinggir jalan Pondok Cabe Raya Kec. Pamulang. Kota Tangerang Selatan, Banten, dan setelah mendapatkan kristal warna putih/shabu tersebut Terdakwa dan Saksi Syarif Hidayatullah Alias Syarif Bin Sobari pulang ke rumah Terdakwa
- Sekira pukul 19.00 WIB Saksi Syarif Hidayatullah Alias Syarif Bin Sobari menyuruh Terdakwa untuk mengambil timbangan digital di rumah Saksi Syarif Hidayatullah Alias Syarif Bin Sobari yang saat itu diletakkan di teras rumah Saksi Syarif Hidayatullah Alias Syarif Bin Sobari dekat parkir sepeda motor, kemudian Terdakwa berangkat untuk mengambil timbangan tersebut.

Halaman 4 dari 42 Putusan Perkara Pidana Nomor 574/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sekira 5 menit Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa lagi dengan membawa timbangan tersebut lalu Terdakwa menyerahkan timbangan tersebut kepada Saksi Syarif Hidayatullah Alias Syarif Bin Sobari, kemudian dengan menggunakan timbangan digital tersebut Saksi Syarif Hidayatullah Alias Syarif Bin Sobari membagi-bagi kristal warna putih/shabu tersebut menjadi beberapa paket, Saksi Syarif Hidayatullah Alias Syarif Bin Sobari menimbang kristal warna putih/shabu tersebut di dalam kamar saya, dan pada saat Saksi Syarif Hidayatullah Alias Syarif Bin Sobari menimbang kristal warna putih/shabu tersebut Terdakwa berada duduk di dekat Saksi Syarif Hidayatullah Alias Syarif Bin Sobari sambil main HP, Terdakwa tidak tahu paket berapa yang dibuat oleh Saksi Syarif Hidayatullah Alias Syarif Bin Sobari dan pada saat di kantor Polisi Terdakwa baru mengetahui saat itu Saksi Syarif Hidayatullah Alias Syarif Bin Sobari membagi-bagi kristal warna putih/shabu tersebut menjadi

- 3 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 20 gram
 - 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 15 gram
 - 2 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 10 gram
 - 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 5 gram
- Sekira pukul 20.00 WIB, paket narkoba jenis kristal warna putih/shabu yang sudah siap edar tersebut laku terjual sebanyak 3 paket, Saksi Syarif Hidayatullah Alias Syarif Bin Sobari yang menyiapkan kristal warna putih/shabunya dan saya yang mengantar kristal warna putih/shabu tersebut kepada tukang ojek online atau Gosend untuk dikirim kepada yang akan membeli kristal warna putih/shabu tersebut, saya tidak mengetahui alamat atau tujuan dari Gosend tersebut, karena Terdakwa hanya bertugas mengantar dan menyerahkan kristal warna putih/shabu tersebut kepada Ojek online atau Gosend tersebut. Dan setelah mengantar paket kristal warna putih/shabu dan diserahkan ke ojek online atau Gosend kemudian Terdakwa membeli kristal warna putih/shabu kepada Syarif sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), harga tersebut lebih murah dari biasanya yaitu Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), Terdakwa dapat harga lebih murah karena membantu Saksi Syarif Hidayatullah Alias Syarif Bin Sobari untuk mengambil kristal warna



putih/shabu ke Pamulang dan membantu mengedarkan kristal warna putih/shabu tersebut.

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa memesan kristal warna putih/shabu kepada Saksi Syarif Hidayatullah Alias Syarif Bin Sobari sebanyak 1 gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah dan Terdakwa minta Saksi Syarif Hidayatullah Alias Syarif Bin Sobari untuk mengantarnya ke rumah Terdakwa, dan tak lama kemudian Saksi Syarif Hidayatullah Alias Syarif Bin Sobari datang ke rumah saya dan menyerahkan kristal warna putih/shabu Terdakwa.
- Bahwa keuntungan yang didapatk Terdakwa menjual kristal warna putih/shabu tersebut sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan uang tersebut sudah habis saya pergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024, sekira pukul 03.00 WIB saksi Brigadir Asep Apriatna dan saksi Brigadir Nurholis Madjid yang merupakan anggota Polisi Polres Metro Bekasi Kota datang ke rumah Terdakwa di Kp. Tambun Permata Rt : 003 Rw : 002 Desa. Pusaka Rakyat Kec. Tarumajaya Kab. Bekasi dan menangkap Terdakwa, selanjutnya saksi Brigadir Asep Apriatna dan saksi Brigadir Nurholis Madjid memeriksa dan menggeledah badan dan pakaian Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa handphone yang Terdakwa simpan di saku celana Terdakwa bagian sebelah kanan, selanjutnya Polisi memeriksa dan menggeledah kamar Terdakwa dan didapatkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya diduga narkotika jenis kristal warna putih/shabu berat brutto 0,27 gram (Nol koma dua tujuh gram).
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver
 - 1 (satu) buah handphone merk Realme warna Biru beserta kartu simcard dengan nomor 083849801275.
- Narkotika jenis kristal warna putih/shabu tersebut ditemukan Polisi di dalam laci lemari di dalam kamar Terdakwa sedangkan handphone saat itu posisi ditemukan Polisi di dalam saku celana saya bagian sebelah kanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Polisi menginterogasi Terdakwa dan menanyakan didapat darimana kristal warna putih/shabu tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa kristal warna putih/shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Saksi Syarif Hidayatullah Alias Syarif Bin Sobari Alias Syarif Bin Sobari, kemudian Polisi meminta saya untuk menunjukkan rumah Saksi Syarif Hidayatullah Alias Syarif Bin Sobari dan akhirnya Polisi dapat menangkap Saksi Syarif Hidayatullah Alias Syarif Bin Sobari di rumah Saksi Syarif Hidayatullah Alias Syarif Bin Sobari, dan kemudian Terdakwa dan Saksi Syarif Hidayatullah Alias Syarif Bin Sobari dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota bagian Sat Resnarkoba
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I^a berupa tanaman tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab : 3180/NNF/2024 tanggal 22 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Dra. Fitriyana Hawa dan Sandhy Santosa, S.Farm, Apt selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap :1 (satu) bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1461 gram diberi nomor barang bukti 1560/2024/OF (sisa uji lab berat netto 0,1305 gram), setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1560/2024/OF berupa *kristal warna putih mengandung Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam Pidana Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Subsidiair

Halaman 7 dari 42 Putusan Perkara Pidana Nomor 574/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Dedi Hermawan Alias Dedi Bin Daim bersama-sama dengan Saksi Syarif Hidayatullah Alias Syarif Bin Sobari dan Sdr Ade Irfan (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024, sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Juli 2024 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Kp. Tambun Permata Rt : 003 Rw : 002 Desa. Pusaka Rakyat Kec. Tarumajaya Kab. Bekasi berdasarkan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bekasi (Pasal 84 ayat (2) KUHP) maka Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, perobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024, sekira pukul 03.00 WIB saksi Brigadir Asep Apriatna dan saksi Brigadir Nurholis Madjid yang merupakan anggota Polisi Polres Metro Bekasi Kota datang ke rumah Terdakwa di Kp. Tambun Permata Rt : 003 Rw : 002 Desa. Pusaka Rakyat Kec. Tarumajaya Kab. Bekasi dan menangkap Terdakwa, selanjutnya saksi Brigadir Asep Apriatna dan saksi Brigadir Nurholis Madjid memeriksa dan menggeledah badan dan pakaian Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa handphone yang Terdakwa simpan di saku celana Terdakwa bagian sebelah kanan, selanjutnya Polisi memeriksa dan menggeledah kamar Terdakwa dan didapatkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya diduga narkoba jenis kristal warna putih/shabu berat brutto 0,27 gram (Nol koma dua tujuh gram).
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver
 - 1 (satu) buah handphone merk Realme warna Biru beserta kartu simcard dengan nomor 083849801275.

Narkoba jenis kristal warna putih/shabu tersebut ditemukan Polisi di dalam laci lemari di dalam kamar Terdakwa sedangkan handphone saat itu posisi ditemukan Polisi di dalam saku celana saya bagian sebelah kanan.

Selanjutnya Polisi menginterogasi Terdakwa dan menanyakan didapat darimana kristal warna putih/shabu tersebut dan Terdakwa menjawab

Halaman 8 dari 42 Putusan Perkara Pidana Nomor 574/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kristal warna putih/shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Saksi Syarif Hidayatullah ALIAS SYARIF BIN SOBARI Alias Syarif Bin Sobari, kemudian Polisi meminta saya untuk menunjukkan rumah Saksi Syarif Hidayatullah Alias Syarif Bin Sobari dan akhirnya Polisi dapat menangkap Saksi Syarif Hidayatullah Alias Syarif Bin Sobari di rumah Saksi Syarif Hidayatullah ALIAS SYARIF BIN SOBARI Alias Syarif Bin Sobari, dan kemudian Terdakwa dan Saksi Syarif Hidayatullah Alias Syarif Bin Sobari dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota bagian Sat Resnarkoba

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab : 3180/NNF/2024 tanggal 22 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Dra. Fitriyana Hawa dan Sandhy Santosa, S.Farm, Apt selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap :1 (satu) bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1461 gram diberi nomor barang bukti 1560/2024/OF (sisu uji lab berat netto 0,1305 gram), setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1560/2024/OF berupa *kristal warna putih mengandung Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam Pidana Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 42 Putusan Perkara Pidana Nomor 574/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Brigadir Asep Apriatna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dengan Terdakwa tersebut
 - Bahwa benar saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2024, sekira pukul 03.00 WIB dirumah Kp. Kampung Tambun Permata Rt.003 Rw.002 Desa Pusaka Rakyat Kec. Tarumajaya Kab.Bekasi;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap terkait dengan penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis shabu;
 - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada dirumahnya sedang tidur;
 - Bahwa pada saat ditangkap dan digeledah barang bukti yang ditemukan adalah:
 - 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya diduga narkotika jenis kristal warna putih/shabu berat brutto 0,27 gram (Nol koma dua tujuh gram).
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver
 - 1 (satu) buah handphone merk Realme warna Biru beserta kartu simcard dengan nomor 083849801275.
 - Bahwa shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr Ade Irfan Alias ABOR, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota bagian Sat Resnarkoba untuk pemeriksaan lebih lanjut.
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti dengan cara, Pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB saat itu Saksi Syarif Hidayatullah Alias Syarif Bin Sobari berada di rumahnya , Sdr Ade Irfan (belum tertangkap) menghubungi dan menyuruh Saksi Syarif Hidayatullah Alias Syarif Bin Sobari untuk mengambil kristal warna putih/shabu dengan berat 100 (seratus) gram di dekat di bawah sebuah Gapura di pinggir jalan Pondok Cabe Raya Kec. Pamulang. Kota Tangerang Selatan, Banten. Kemudian setelah menerima telpon dari Sdr Ade Irfan, selanjutnya Saksi Syarif Hidayatullah Alias Syarif Bin Sobari

Halaman 10 dari 42 Putusan Perkara Pidana Nomor 574/Pid.Sus/2024/PN Bks



menghubungi Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk bersama-sama pergi ke daerah Pondok Cabe Raya Kec. Pamulang. Kota Tangerang Selatan, Banten dengan tujuan untuk mengambil kristal warna putih/shabu tersebut, dan Terdakwa mau, setuju. sekira pukul 13.00 WIB Saksi Syarif Hidayatullah Alias Syarif Bin Sobari dan Terdakwa ketemuan di jalan dekat rumah Saksi Syarif Hidayatullah Alias Syarif Bin Sobari Alias Syarif Bin Sobari, dan saat itu dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, Saksi Syarif Hidayatullah Alias Syarif Bin Sobari dan Terdakwa berangkat ke Pamulang untuk mengambil kristal warna putih/shabu tersebut, pukul 15.00 WIB Saksi Syarif Hidayatullah Alias Syarif Bin Sobari dan Terdakwa sampai di daerah Pondok Cabe Raya Kec. Pamulang. Kota Tangerang Selatan, Banten, kemudian Saksi Syarif Hidayatullah Alias Syarif Bin Sobari menghubungi Sdr Ade Irfan Alias Abor dan mengatakan bahwa Saksi Syarif Hidayatullah Alias Syarif Bin Sobari sudah sampai di daerah Pamulang. Kemudian Sdr Ade Irfan Alias Abor mengirim maps ke HP Saksi Syarif Hidayatullah Alias Syarif Bin Sobari Alias Syarif Bin Sobari, namun karena HP Saksi Syarif Hidayatullah Alias Syarif Bin Sobari tidak bisa akses internet dan jaringan lemah, kemudian maps tersebut Saksi Syarif Hidayatullah Alias Syarif Bin Sobari kirim ke HP Terdakwa lalu Sdr Ade Irfan Alias Abor juga bahwa kristal warna putih/shabu tersebut diletakkan di dekat di bawah sebuah Gapura di pinggir jalan Pondok Cabe Raya Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan, Banten dan Saksi Syarif Hidayatullah Alias Syarif Bin Sobari disuruh oleh Sdr Ade Irfan Alias Abor untuk mengikuti arah Maps tersebut kemudian Saksi Syarif Hidayatullah Alias Syarif Bin Sobari dan Terdakwa berhasil menemukan kristal putih/shabu di bawah sebuah Gapura di pinggir jalan Pondok Cabe Raya Kec. Pamulang. Kota Tangerang Selatan, Banten lalu Saksi Syarif Hidayatullah Alias Syarif Bin Sobari mengambil kristal warna putih/shabu dengan berat 100 (seratus) gram lalu Saksi Syarif Hidayatullah Alias Syarif Bin Sobari dan Terdakwa pulang;

- Bahwa atas arahan Sdr Ade Irfan Alias Abor (DPO) setelah mengambil shabu tersebut selanjutnya Saksi Syarif Hidayatullah Alias Syarif Bin Sobari membagi-bagi shabu tersebut menjadi beberapa paket, lalu



Terdakwa pergi mengambil timbangan kerumah Saksi Syarif Hidayatullah Alias Syarif Bin Sobari, setelah paket sudah siap selanjutnya paket shabu tersebut diantar kepada pembeli dengan menggunakan ojek online dan yang mengantar shabu tersebut ke ojek online adalah Terdakwa;

- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui sudah ada shabu yang terjual;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan "I" tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Terdakwa bersikap kooperatif.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi Brigadir Nurcholis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa benar saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2024, sekira pukul 03.00 WIB dirumah Kp. Kampung Tambun Permata Rt.003 Rw.002 Desa Pusaka Rakyat Kec. Tarumajaya Kab.Bekasi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait dengan penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada dirumahnya sedang tidur;
- Bahwa pada saat ditangkap dan digeledah barang bukti yang ditemukan adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya diduga narkotika jenis kristal warna putih/shabu berat brutto 0,27 gram (Nol koma dua tujuh gram).
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver
- 1 (satu) buah handphone merk Realme warna Biru beserta kartu simcard dengan nomor 083849801275.
- Bahwa shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr Ade Irfan Alias ABOR, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota bagian Sat Resnarkoba untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti dengan cara, Pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB saat itu Saksi Syarif Hidayatullah Alias Syarif Bin Sobari berada di rumahnya, Sdr Ade Irfan (belum tertangkap) menghubungi dan menyuruh Saksi Syarif Hidayatullah Alias Syarif Bin Sobari untuk mengambil kristal warna putih/shabu dengan berat 100 (seratus) gram di dekat di bawah sebuah Gapura di pinggir jalan Pondok Cabe Raya Kec. Pamulang. Kota Tangerang Selatan, Banten. Kemudian setelah menerima telpon dari Sdr Ade Irfan, selanjutnya Saksi Syarif Hidayatullah Alias Syarif Bin Sobari menghubungi Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk bersama-sama pergi ke daerah Pondok Cabe Raya Kec. Pamulang. Kota Tangerang Selatan, Banten dengan tujuan untuk mengambil kristal warna putih/shabu tersebut, dan Terdakwa mau, setuju. sekira pukul 13.00 WIB Saksi Syarif Hidayatullah Alias Syarif Bin Sobari dan Terdakwa ketemuan di jalan dekat rumah Saksi Syarif Hidayatullah Alias Syarif Bin Sobari, dan saat itu dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, Saksi Syarif Hidayatullah Alias Syarif Bin Sobari dan Terdakwa berangkat ke Pamulang untuk mengambil kristal warna putih/shabu tersebut, pukul 15.00 WIB Saksi Syarif Hidayatullah Alias Syarif Bin Sobari dan Terdakwa sampai di daerah Pondok Cabe Raya Kec. Pamulang. Kota Tangerang Selatan, Banten, kemudian Saksi Syarif Hidayatullah Alias Syarif Bin Sobari menghubungi Sdr Ade Irfan Alias Abor dan mengatakan bahwa Saksi Syarif Hidayatullah Alias Syarif Bin Sobari sudah sampai di daerah Pamulang. Kemudian Sdr Ade Irfan Alias Abor mengirim maps ke HP Saksi Syarif Hidayatullah Alias Syarif Bin Sobari, namun karena HP

Halaman 13 dari 42 Putusan Perkara Pidana Nomor 574/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Syarif Hidayatullah tidak bisa akses internet dan jaringan lemot, kemudian maps tersebut Saksi Syarif Hidayatullah Alias Syarif Bin Sobari kirim ke HP Terdakwa lalu Sdr Ade Irfan Alias Abor juga bahwa kristal warna putih/shabu tersebut diletakkan di dekat di bawah sebuah Gapura di pinggir jalan Pondok Cabe Raya Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan, Banten dan Saksi Syarif Hidayatullah Alias Syarif Bin Sobari disuruh oleh Sdr Ade Irfan Alias Abor untuk mengikuti arah Maps tersebut kemudian Saksi Syarif Hidayatullah Alias Syarif Bin Sobari dan Terdakwa berhasil menemukan kristal putih/shabu di bawah sebuah Gapura di pinggir jalan Pondok Cabe Raya Kec. Pamulang. Kota Tangerang Selatan, Banten lalu Saksi Syarif Hidayatullah mengambil kristal warna putih/shabu dengan berat 100 (seratus) gram lalu Saksi Syarif Hidayatullah dan Terdakwa pulang;

- Bahwa atas arahan Sdr Ade Irfan Alias Abor (DPO) setelah mengambil shabu tersebut selanjutnya Saksi Syarif Hidayatullah membagi-bagi shabu tersebut menjadi beberapa paket, lalu Terdakwa pergi mengambil timbangan kerumah Saksi Syarif Hidayatullah, setelah paket sudah siap selanjutnya paket shabu tersebut diantar kepada pembeli dengan menggunakan ojek online dan yang mengantar shabu tersebut ke ojek online adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan "I" tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui sudah ada shabu yang terjual;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Terdakwa bersikap kooperatif.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Halaman 14 dari 42 Putusan Perkara Pidana Nomor 574/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Syarif Hidayatullah alias Syarif Bin Sobari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dengan Terdakwa tersebut;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
 - Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2024, sekira pukul 04.00 WIB dirumah Kp. Karang Tengah Rt.002.Rw.010 Desa Pusaka Rakyat Kec.Tarumajaya Kab Bekasi;
 - Bahwa Saksi ditangkap terkait dengan penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis shabu;
 - Bahwa pada saat saksi ditangkap dan dilakukan penggeledahan, barang bukti yang ditemukan adalah:
 - 11 (Sebelas) bungkus plastik klip bening yang didalamnya diduga narkotika jenis kristal warna putih/shabu berat brutto 4,63 gram (empat koma enam tiga gram) ditemukan Polisi di belakang horden di dalam kamar Terdakwa;
 - 1 (satu) buah handphone merk INFINIX warna Biru beserta kartu simcard dengan nomor 089519513542, posisi sedang di cas di ruang tamu;
 - Bahwa shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr Ade Irfan Alias Abor, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota bagian Sat Resnarkoba untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dengan cara, Pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB saat itu Saksi Syarif Hidayatullah berada di rumahnya , Sdr Ade Irfan (belum tertangkap) menghubungi dan menyuruh Saksi Syarif Hidayatullah untuk mengambil kristal warna putih/shabu dengan berat 100 (seratus) gram di dekat di bawah sebuah Gapura di pinggir jalan Pondok Cabe Raya Kec. Pamulang. Kota Tangerang Selatan, Banten. Kemudian setelah menerima telpon dari Sdr Ade Irfan, selanjutnya Saksi Syarif Hidayatullah menghubungi Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk

Halaman 15 dari 42 Putusan Perkara Pidana Nomor 574/Pid.Sus/2024/PN Bks



bersama-sama pergi ke daerah Pondok Cabe Raya Kec. Pamulang. Kota Tangerang Selatan, Banten dengan tujuan untuk mengambil kristal warna putih/shabu tersebut, dan Terdakwa mau, setuju. Sekira pukul 13.00 WIB Saksi Syarif Hidayatullah dan Terdakwa ketemuan di jalan dekat rumah Saksi Syarif Hidayatullah, dan saat itu dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, Saksi Syarif Hidayatullah dan Terdakwa berangkat ke Pamulang untuk mengambil kristal warna putih/shabu tersebut, pukul 15.00 WIB Saksi Syarif Hidayatullah I dan Terdakwa sampai di daerah Pondok Cabe Raya Kec. Pamulang. Kota Tangerang Selatan, Banten, kemudian Saksi Syarif Hidayatullah menghubungi Sdr Ade Irfan Alias Abor dan mengatakan bahwa Saksi Syarif Hidayatullah sudah sampai di daerah Pamulang. Kemudian Sdr Ade Irfan Alias Abor mengirim maps ke HP Saksi Syarif Hidayatullah Alias Syatif Bin Sobari, namun karena HP Saksi Syarif Hidayatullah tidak bisa akses internet dan jaringan lemah, kemudian maps tersebut Saksi Syarif Hidayatullah kirim ke HP Terdakwa lalu Sdr Ade Irfan Alias Abor juga bahwa kristal warna putih/shabu tersebut diletakkan di dekat di bawah sebuah Gapura di pinggir jalan Pondok Cabe Raya Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan, Banten dan Saksi Syarif Hidayatullah disuruh oleh Sdr Ade Irfan Alias Abor untuk mengikuti arah Maps tersebut kemudian Saksi Syarif Hidayatullah dan Terdakwa berhasil menemukan kristal putih/shabu di bawah sebuah Gapura di pinggir jalan Pondok Cabe Raya Kec. Pamulang. Kota Tangerang Selatan, Banten lalu Saksi Syarif Hidayatullah mengambil kristal warna putih/shabu dengan berat 100 (seratus) gram lalu Saksi Syarif Hidayatullah dan Terdakwa pulang;

- Bahwa atas arahan Sdr Ade Irfan Alias Abor (DPO) setelah mengambil shabu tersebut selanjutnya Saksi Syarif Hidayatullah membagi-bagi shabu tersebut menjadi beberapa paket, lalu Terdakwa pergi mengambil timbangan kerumah Saksi Syarif Hidayatullah Alias Syatif Bin Sobari, setelah paket sudah siap selanjutnya paket shabu tersebut diantar kepada pembeli dengan menggunakan ojek online dan yang mengantar shabu tersebut ke ojek online adalah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 17.30 WIB, Saksi bersama Terdakwa sudah sampai di rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi menghubungi Sdr Ade Irfan Alias Abor untuk minta arahan mau diapakan kristal warna putih/shabu tersebut, dan Terdakwa disuruh untuk membagi-bagi kristal warna putih/shabu tersebut menjadi beberapa paket yaitu
 - 3 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 20 (dua puluh) gram;
 - 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 15 (lima belas) gram;
 - 2 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 10 (sepuluh) gram;
 - 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 5 (lima) gram;
- Bahwa Terdakwa membeli kristal warna putih/shabu kepada Saksi dengan berat 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), harga tersebut lebih murah dari biasanya yaitu Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Terdakwa dapat lebih murah karena membantu Saksi untuk mengambil dan mengedarkan narkoba jenis kristal warna putih/shabu milik Sdr Ade Irfan Alias ABOR kemudian Saksi mengambil 1 (satu) gram kristal warna putih/shabu tersebut dari krisatal warna putih/shabu dari plastic kecil ukuran 5 (lima) gram sehingga sisa 4 (empat) gram;
- Bahwa terdapat paket shabu yang sudah laku terjual, yakni sebagai berikut:
 - Pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB, pada saat itu Saksi Syarif Hidaayatullah sedang berada di rumah Terdakwa Dedi Hermawan, Sdr Ade Irfan Alias Abor menghubungi Saksi Syarif Hidayatullah dan menyuruh Saksi Syarif Hidayatullah menyiapkan 3 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 20 gram dan 3 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 20 gram tersebut disuruh serahkan kepada ojek online atau Gosend yang akan datang untuk mengambil paket shabu tersebut yang titik pengambilannya di dekat rumah Terdakwa Dedi Hermawan Kemudian atas arahan Sdr Ade Irfan Alias Abor, Saksi Syarif Hidayatullah menyiapkan dan mengemas 3 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 20 gram tersebut, dan pada saat ojek online atau Gosend datang Terdakwa menyuruh Terdakwa Dedi Hermawan untuk menyerahkan paket kristal

Halaman 17 dari 42 Putusan Perkara Pidana Nomor 574/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih/shabu dengan berat 20 gram tersebut kepada ojek online atau Gosend

- Pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi Syarif Hidayatullah berada di rumah Saksi Syarif Hidayatullah Alias Syarif Bin Sobari Sdr Ade Irfan Alias Abor menghubungi Saksi Syarif Hidayatullah dan menyuruh Saksi Hidayatullah menyiapkan 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 15 gram, dan 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 15 gram tersebut disuruh serahkan kepada ojek online atau Gosend yang akan datang untuk mengambil paket shabu tersebut yang titik pengambilannya di dekat rumah saksi Hidayatullah, kemudian atas arahan Sdr Ade Irfan Alias Abor, Saksi Syarif Hidayatullah menyiapkan dan mengemas 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 15 gram tersebut, dan pada saat ojek online atau Gosend datang Terdakwa langsung yang menyerahkan 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 15 gram tersebut kepada ojek online atau Gosend.
- Pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB, saat Saksi Syarif Hidayatullah sedang berada di rumah Saksi Syarif Hidayatullah Alias Syarif Bin Sobari Sdr Ade Irfan Alias Abor, menghubungi Saksi Syarif Hidayatullah dan menyuruh Saksi Syarif Hidayatullah menyiapkan 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 10 gram, dan 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 10 gram tersebut disuruh serahkan kepada ojek online atau Gosend yang akan datang untuk mengambil 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 10 gram tersebut yang titik pengambilannya di dekat rumah Saksi Syarif Hidayatullah. Kemudian atas arahan Sdr Ade Irfan Alias Abor, Saksi Syarif Hidayatullah menyiapkan dan mengemas 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 10 gram tersebut, dan pada saat ojek online atau Gosend datang Saksi Syarif Hidayatullah langsung yang menyerahkan 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 10 gram tersebut kepada ojek online atau Gosend;
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada di rumah Saksi Syarif Hidayatullah Alias Syarif Bin Sobari sdr Ade Irfan Alias Abor menyuruh Saksi Syarif Hidayatullah untuk meletakkan

Halaman 18 dari 42 Putusan Perkara Pidana Nomor 574/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket Shabu tersebut di suatu tempat, saat itu Saksi Syarif Hidayatullah letakkan 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 10 gram di pinggir jalan dekat Masjid daerah Kp. Karang Tengah, kemudian Saksi Syarif Hidayatullah foto dan Syarif Hidayatullah beri tanda maps, selanjutnya foto dan maps tersebut Terdakwa kirim kepada Sdr Ade Irfan Alias Abor, sepulang Syarif Hidayatullah meletakkan 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 10 gram di pinggir jalan Kp. Karang Tengah, Terdakwa Dedi Hermawan menghubungi Saksi Hidayatullah dan memesan 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 1 gram seharga Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dan shabu tersebut suruh antar ke rumahnya, selanjutnya sesampai saksi Syarif Hidayatullah di rumah, kemudian saksi Syarif Hidayatullah menyiapkan 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 4 gram diambil dari 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 10 gram sehingga tersisa 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 3 gram tersebut, lalu 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 3 gram tersebut di bagi menjadi dengan berat 11 (sebelas) paket untuk dijual oleh Terdakwa, selanjutnya 11 paketan tersebut Saksi Syarif Hidayatullah simpan di belakang horden, dan saksi Syarif Hidayatullah pergi ke rumah Terdakwa Dedi Hermawan untuk mengantar 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 1 gram yang dipesan Terdakwa Dedi Hermawan, namun shabu tersebut belum Terdakwa bayar dan akan dibayar setelah shabu tersebut laku dijual;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan "I" tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang ditandatangani oleh Suyanto selaku Jabatan Pimpinan Cabang PT Pegadaian Cabang Bekasi Utama, atas permintaan POLRES Metro Bekasi Kota telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi kristal warna putih berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto: 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, berat netto: 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab : 3180/NNF/2024 tanggal 22 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Dra. Fitriyana Hawa dan Sandhy Santosa, S.Farm, Apt selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap :1 (satu) bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1461 gram diberi nomor barang bukti 1560/2024/OF (sisu uji lab berat netto 0,1305 gram), setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1560/2024/OF berupa *kristal warna putih mengandung Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dedi Hermawan Alias Dedi Bin Daim di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2024, sekira pukul 03.00 WIB di rumah Kp. Tambun Permata Rt.003 Rw.002 Desa Pusaka Rakyat Kec.Tarumajaya Kab.Bekasi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait dengan penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa sebelum Saksi Syarif Hidayatullah Alias Syarif Bin Sobari Ditangkap, Terdakwa terlebih dahulu yang ditangkap karena terkait masalah Narkotika jenis Shabu, Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa dan pada saat Terdakwa ditangkap Polisi mendapatkan barang bukti jenis Shabu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada saat dinterogasi saksi mengatakan shabu tersebut Terdakwa dapat dengan cara membeli dari Saksi Hidayatullah dan Terdakwa diminta untuk menunjukkan rumah Saksi Hidayatullah;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah Barang bukti yang ditemukan adalah:
 - 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya diduga narkotika jenis kristal warna putih/shabu berat brutto 0,27 gram (Nol koma dua tujuh gram).
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver
 - 1 (satu) buah handphone merk Realme warna Biru beserta kartu simcard dengan nomor 083849801275
- Bahwa Terdakwa menjawab bahwa shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr Ade Irfan Alias Abor, yang selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota bagian Sat Resnarkoba untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari Sdr Ade Irfan Alias Abor yaitu dengan cara, Pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB saat itu Saksi Syarif Hidayatullah berada di rumahnya, Sdr Ade Irfan (belum tertangkap) menghubungi dan menyuruh Saksi Syarif Hidayatullah untuk mengambil kristal warna putih/shabu dengan berat 100 (seratus) gram di dekat di bawah sebuah Gapura di pinggir jalan Pondok Cabe Raya Kec. Pamulang. Kota Tangerang Selatan, Banten. Kemudian setelah menerima telpon dari Sdr Ade Irfan, selanjutnya Saksi Syarif Hidayatullah menghubungi Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk bersama-sama pergi ke daerah Pondok Cabe Raya Kec. Pamulang. Kota Tangerang Selatan, Banten dengan tujuan untuk mengambil kristal warna putih/shabu tersebut, dan Terdakwa mau, setuju. sekira pukul 13.00 WIB Saksi Syarif Hidayatullah dan Terdakwa ketemuan di jalan dekat rumah Saksi Syarif Hidayatullah Alias Syarif Bin Sobari, dan saat itu dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, Saksi Syarif Hidayatullah dan Terdakwa berangkat ke Pamulang untuk mengambil kristal warna putih/shabu tersebut, pukul 15.00 WIB Saksi Syarif Hidayatullah dan Terdakwa sampai di daerah Pondok Cabe Raya Kec. Pamulang. Kota Tangerang Selatan, Banten, kemudian Saksi Syarif Hidayatullah

Halaman 21 dari 42 Putusan Perkara Pidana Nomor 574/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Sdr Ade Irfan Alias Abor dan mengatakan bahwa Saksi Syarif Hidayatullah sudah sampai di daerah Pamulang. Kemudian Sdr Ade Irfan Alias Abor mengirim maps ke HP Saksi Syarif Hidayatullah Alias Syatif Bin Sobari, namun karena HP Saksi Syarif Hidayatullah tidak bisa akses internet dan jaringan lemot, kemudian maps tersebut Saksi Syarif Hidayatullah kirim ke HP Terdakwa lalu Sdr Ade Irfan Alias Abor juga bahwa kristal warna putih/shabu tersebut diletakkan di dekat di bawah sebuah Gapura di pinggir jalan Pondok Cabe Raya Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan, Banten dan Saksi Syarif Hidayatullah disuruh oleh Sdr Ade Irfan Alias Abor untuk mengikuti arah Maps tersebut kemudian Saksi Syarif Hidayatullah dan Terdakwa berhasil menemukan kristal putih/shabu di bawah sebuah Gapura di pinggir jalan Pondok Cabe Raya Kec. Pamulang. Kota Tangerang Selatan, Banten lalu Saksi Syarif Hidayatullah mengambil kristal warna putih/shabu dengan berat 100 (seratus) gram lalu Saksi Syarif Hidayatullah dan Terdakwa pulang;

- Bahwa atas arahan Sdr Ade Irfan Alias Abor (DPO) setelah mengambil shabu tersebut selanjutnya Saksi Syarif Hidayatullah membagi-bagi shabu tersebut menjadi beberapa paket, lalu Terdakwa Dedi Hermawan Alias Dedi Bin Daim pergi mengambil timbangan kerumah Saksi Syarif Hidayatullah Alias Syarif Bin Sobari setelah paket sudah siap selanjutnya paket shabu tersebut diantar kepada pembeli dengan menggunakan ojek online dan yang mengantar shabu tersebut ke ojek online adalah Terdakwa;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 17.30 WIB, Saksi Syarif Hidayatullah bersama Terdakwa sudah sampai di rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi Syarif Hidayatullah menghubungi Sdr Ade Irfan Alias ABOR untuk minta arahan mau diapakan kristal warna putih/shabu tersebut, dan Terdakwa disuruh untuk membagi-bagi kristal warna putih/shabu tersebut menjadi beberapa paket yaitu:
 - 3 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 20 gram
 - 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 15 gram
 - 2 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 10 gram
 - 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 5 gram

Halaman 22 dari 42 Putusan Perkara Pidana Nomor 574/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah paket sudah siap selanjutnya paket shabu tersebut diantar kepada pembeli dengan menggunakan ojek online dan yang mengantar shabu tersebut ke ojek online adalah saksi Dedi Hermawan Alias Dedi Bin Daim;
- Bahwa Terdakwa membeli kristal warna putih/shabu kepada Saksi Syarif Hidayatullah dengan berat 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), harga tersebut lebih murah dari biasanya yaitu Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Terdakwa dapat lebih murah karena membantu saksi untuk mengambil dan mengedarkan narkoba jenis kristal warna putih/shabu milik Sdr Ade Irfan Alias ABOR kemudian saksi mengambil 1 gram kristal warna putih/shabu tersebut dari kristal warna putih/shabu dari plastic kecil ukuran 5 gram sehingga sisa 4 gram;
- Bahwa terdapat paket shabu yang sudah laku terjual, yakni sebagai berikut:
 - Pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB, pada saat itu Saksi Syarif Hidayatullah sedang berada di rumah Terdakwa Dedi Hermawan, Sdr Ade Irfan Alias Abor menghubungi Saksi Syarif Hidayatullah dan menyuruh Saksi Syarif Hidayatullah menyiapkan 3 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 20 gram dan 3 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 20 gram tersebut disuruh serahkan kepada ojek online atau Gosend yang akan datang untuk mengambil paket shabu tersebut yang titik pengambilannya di dekat rumah Terdakwa Dedi Hermawan Kemudian atas arahan Sdr Ade Irfan Alias Abor, Saksi Syarif Hidayatullah menyiapkan dan mengemas 3 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 20 gram tersebut, dan pada saat ojek online atau Gosend datang saksi Syarif Hidayatullah menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan paket kristal warna putih/shabu dengan berat 20 gram tersebut kepada ojek online atau Gosend
 - Pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi Syarif Hidayatullah berada di rumah Saksi Syarif Hidayatullah Alias Syarif Bin Sobari Sdr Ade Irfan Alias Abor menghubungi Saksi Syarif Hidayatullah dan menyuruh Saksi Hidayatullah menyiapkan 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 15 gram, dan 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 15 gram tersebut disuruh serahkan kepada ojek online atau Gosend yang akan datang untuk mengambil paket shabu tersebut yang titik pengambilannya di dekat rumah saksi Hidayatullah,

Halaman 23 dari 42 Putusan Perkara Pidana Nomor 574/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian atas arahan Sdr Ade Irfan Alias Abor, Saksi Syarif Hidayatullah menyiapkan dan mengemas 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 15 gram tersebut, dan pada saat ojek online atau Gosend datang Terdakwa langsung yang menyerahkan 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 15 gram tersebut kepada ojek online atau Gosend.

- Pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB, saat Saksi Syarif Hidayatullah sedang berada di rumah Saksi Syarif Hidayatullah Sdr Ade Irfan Alias ABOR, menghubungi Saksi Syarif Hidayatullah dan menyuruh Saksi Syarif Hidayatullah menyiapkan 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 10 gram, dan 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 10 gram tersebut disuruh serahkan kepada ojek online atau Gosend yang akan datang untuk mengambil 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 10 gram tersebut yang titik pengambilannya di dekat rumah Saksi Syarif Hidayatullah. Kemudian atas arahan Sdr Ade Irfan Alias Abor, Saksi Syarif Hidayatullah menyiapkan dan mengemas 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 10 gram tersebut, dan pada saat ojek online atau Gosend datang Saksi Syarif Hidayatullah langsung yang menyerahkan 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 10 gram tersebut kepada ojek online atau Gosend;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa terlebih dahulu yang ditangkap karena terkait masalah Narkotika jenis Shabu, Terdakwa ditangkap dirumah dan Polisi mendapatkan barang bukti jenis Shabu, selanjutnya pada saat dintrogasi Terdakwa mengatakan shabu tersebut didapat dengan cara membeli dari saksi Syarif Hidayatullah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada dirumahnya sedang tidur;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang meringankan bagi Terdakwa, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya diduga narkotika jenis kristal warna putih/shabu berat brutto 0,27 gram (Nol koma dua tujuh gram).
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver
- 1 (satu) buah handphone merk Realme warna Biru beserta kartu simcard dengan nomor 083849801275.

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa yang masing-masing menyatakan mengenali dan membenarkannya, sehingga terhadap barang-barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (Saksi, Surat, dan keterangan Terdakwa) serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Dedi Hermawan Als Dedi Bin Daim telah ditangkap pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2024, sekira pukul 03.00 WIB dirumah Kp. Tambun Permata Rt.003 Rw.002 Desa Pusaka Rakyat Kec.Tarumajaya Kab.Bekasi terkait dengan penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr Ade Irfan Alias ABOR, dimana Pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB saat itu Saksi Syarif Hidayatullah berada di rumahnya, Sdr Ade Irfan (belum tertangkap) menghubungi dan menyuruh Saksi Syarif Hidayatullah untuk mengambil kristal warna putih/shabu dengan berat 100 (seratus) gram di dekat di bawah sebuah Gapura di pinggir jalan Pondok Cabe Raya Kec. Pamulang. Kota Tangerang Selatan, Banten. Kemudian setelah menerima

Halaman 25 dari 42 Putusan Perkara Pidana Nomor 574/Pid.Sus/2024/PN Bks



telpn dari Sdr Ade Irfan, selanjutnya Saksi Syarif Hidayatullah menghubungi Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk bersama-sama pergi ke daerah Pondok Cabe Raya Kec. Pamulang. Kota Tangerang Selatan, Banten dengan tujuan untuk mengambil kristal warna putih/shabu tersebut, dan Terdakwa mau, setuju. sekira pukul 13.00 WIB Saksi Syarif Hidayatullah dan Terdakwa ketemuan di jalan dekat rumah Saksi Syarif Hidayatullah Alias Syatif Bin Sobari, dan saat itu dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, Saksi Syarif Hidayatullah dan Terdakwa berangkat ke Pamulang untuk mengambil kristal warna putih/shabu tersebut, pukul 15.00 WIB Saksi Syarif Hidayatullah dan Terdakwa sampai di daerah Pondok Cabe Raya Kec. Pamulang. Kota Tangerang Selatan, Banten, kemudian Saksi Syarif Hidayatullah menghubungi Sdr Ade Irfan Alias Abor dan mengatakan bahwa Saksi Syarif Hidayatullah sudah sampai di daerah Pamulang. Kemudian Sdr Ade Irfan Alias Abor mengirim maps ke HP Saksi Syarif Hidayatullah Alias Syarif Bin Sobari, namun karena HP Saksi Syarif Hidayatullah tidak bisa akses internet dan jaringan lemot, kemudian maps tersebut Saksi Syarif Hidayatullah kirim ke HP Terdakwa lalu Sdr Ade Irfan Alias Abor juga bahwa kristal warna putih/shabu tersebut diletakkan di dekat di bawah sebuah Gapura di pinggir jalan Pondok Cabe Raya Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan, Banten dan Saksi Syarif Hidayatullah disuruh oleh Sdr Ade Irfan Alias Abor untuk mengikuti arah Maps tersebut kemudian Saksi Syarif Hidayatullah dan Terdakwa berhasil menemukan kristal putih/shabu di bawah sebuah Gapura di pinggir jalan Pondok Cabe Raya Kec. Pamulang. Kota Tangerang Selatan, Banten lalu Saksi Syarif Hidayatullah mengambil kristal warna putih/shabu dengan berat 100 (seratus) gram lalu Saksi Syarif Hidayatullah dan Terdakwa pulang;

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 17.30 WIB, saksi Syarif Hidayatullah bersama Terdakwa Dedi Hermawan sudah sampai di rumah Terdakwa Dedi Hermawan, selanjutnya saksi Syarif Hidayatullah menghubungi Sdr Ade Irfan Alias Abor untuk minta arahan mau diapakan kristal warna putih/shabu tersebut, dan saksi disuruh untuk membagi-bagi kristal warna putih/shabu tersebut menjadi beberapa paket yaitu:
 - 3 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 20 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 15 gram
- 2 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 10 gram
- 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 5 gram
- Bahwa setelah paket sudah siap selanjutnya paket shabu tersebut diantar kepada pembeli dengan menggunakan ojek online dan yang mengantar shabu tersebut ke ojek online adalah Terdakwa;
- Bahwa benar sudah ada paket shabu yang laku terjual diantaranya:
 - Pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB, pada saat itu Saksi Syarif Hidayatullah sedang berada di rumah Terdakwa Dedi Hermawan, Sdr Ade Irfan Alias Abor menghubungi Saksi Syarif Hidayatullah dan menyuruh Saksi Syarif Hidayatullah menyiapkan 3 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 20 gram dan 3 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 20 gram tersebut disuruh serahkan kepada ojek online atau Gosend yang akan datang untuk mengambil paket shabu tersebut yang titik pengambilannya di dekat rumah Terdakwa Dedi Hermawan Kemudian atas arahan Sdr Ade Irfan Alias Abor, Saksi Syarif Hidayatullah menyiapkan dan mengemas 3 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 20 gram tersebut, dan pada saat ojek online atau Gosend datang Terdakwa menyuruh Terdakwa Dedi Hermawan untuk menyerahkan paket kristal warna putih/shabu dengan berat 20 gram tersebut kepada ojek online atau Gosend
 - Pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi Syarif Hidayatullah berada di rumah Saksi Syarif Hidayatullah Alias Syarif Bin Sobari Sdr Ade Irfan Alias Abor menghubungi Saksi Syarif Hidayatullah dan menyuruh Saksi Hidayatullah menyiapkan 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 15 gram, dan 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 15 gram tersebut disuruh serahkan kepada ojek online atau Gosend yang akan datang untuk mengambil paket shabu tersebut yang titik pengambilannya di dekat rumah saksi Hidayatullah, kemudian atas arahan Sdr Ade Irfan Alias Abor, Saksi Syarif Hidayatullah menyiapkan dan mengemas 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 15 gram tersebut, dan pada saat ojek online atau Gosend datang Terdakwa langsung yang menyerahkan 1 paket

Halaman 27 dari 42 Putusan Perkara Pidana Nomor 574/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal warna putih/shabu dengan berat 15 gram tersebut kepada ojek online atau Gosend.

- Pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB, saat Saksi Syarif Hidayatullah sedang berada di rumah Saksi Syarif Hidayatullah Alias Syarif Bin Sobari Sdr Ade Irfan Alias Abor, menghubungi Saksi Syarif Hidayatullah dan menyuruh Saksi Syarif Hidayatullah menyiapkan 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 10 gram, dan 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 10 gram tersebut disuruh serahkan kepada ojek online atau Gosend yang akan datang untuk mengambil 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 10 gram tersebut yang titik pengambilannya di dekat rumah Saksi Syarif Hidayatullah. Kemudian atas arahan Sdr Ade Irfan Alias Abor, Saksi Syarif Hidayatullah menyiapkan dan mengemas 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 10 gram tersebut, dan pada saat ojek online atau Gosend datang Saksi Syarif Hidayatullah langsung yang menyerahkan 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 10 gram tersebut kepada ojek online atau Gosend;
- Bahwa benar Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan "I" tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa Dedi Hermawan Alias Dedi Bin Daim dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidairitas, yaitu Primair sebagaimana diatur dalam Primair Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, **Subsida**ir sebagaimana diatur dalam Subsidair Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun dalam bentuk Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan

Halaman 28 dari 42 Putusan Perkara Pidana Nomor 574/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I ;
4. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan subjek hukum dari ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang jika dilihat dari kebijakan hukum pidananya (*penal policy*) tidak hanya ditujukan kepada orang perseorangan, namun juga terhadap Korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum yang didakwa melakukan tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa adapun yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara a qou adalah orang perseorangan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa Dedi Hermawan Alias Dedi Bin Daim dengan identitas sebagaimana telah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan;

Halaman 29 dari 42 Putusan Perkara Pidana Nomor 574/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa Dedi Hermawan Alias Dedi Bin Daim, adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekenin vatbaar*);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Ad.2. Secara tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang bahwa, yang dimaksud dari “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang di produksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan-kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan Pasal 8 Undang Undang tersebut juga menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dimana dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensi diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika



Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa pengertian “hak”, pada dasarnya adalah kebebasan untuk melakukan sesuatu berhubungan dengan sesuatu yang belandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku, baik karena diakui maupun diberikan oleh hukum, maka “tanpa hak”, dapat disimpulkan sebagai melakukan sesuatu secara bebas tanpa memiliki dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengatur persyaratan bagi seseorang untuk dapat melakukan sesuatu terhadap narkotika, maka jika seseorang melakukan suatu perbuatan terhadap narkotika namun ia belum atau tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh suatu ketentuan yang berlaku, maka dengan sendirinya secara hukum perbuatan yang dilakukan orang tersebut merupakan perbuatan tanpa hak;

Menimbang, bahwa jika terhadap seseorang tersebut telah memenuhi syarat untuk melakukan sesuatu terhadap narkotika, tetapi dalam melaksanakan haknya bertentangan dengan kewajiban hukumnya, maka perbuatan seseorang tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, telah nyata bahwa Pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB saat itu Saksi Syarif Hidayatullah berada di rumahnya, Sdr Ade Irfan (belum tertangkap) menghubungi dan menyuruh Saksi Syarif Hidayatullah untuk mengambil kristal warna putih/shabu dengan berat 100 (seratus) gram di dekat di bawah sebuah Gapura di pinggir jalan Pondok Cabe Raya Kec. Pamulang. Kota Tangerang Selatan, Banten. Kemudian setelah menerima telpon dari Sdr Ade Irfan, selanjutnya Saksi Syarif Hidayatullah menghubungi Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk bersama-sama pergi ke daerah Pondok Cabe Raya Kec. Pamulang. Kota Tangerang Selatan, Banten dengan tujuan untuk mengambil kristal warna putih/shabu tersebut, dan Terdakwa mau, setuju. sekira pukul 13.00 WIB Saksi Syarif Hidayatullah dan Terdakwa ketemuan di jalan dekat rumah Saksi Syarif Hidayatullah Alias Syatif Bin Sobari, dan saat itu dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, Saksi Syarif Hidayatullah dan Terdakwa berangkat ke Pamulang untuk mengambil kristal warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih/shabu tersebut, pukul 15.00 WIB Saksi Syarif Hidayatullah dan Terdakwa sampai di daerah Pondok Cabe Raya Kec. Pamulang. Kota Tangerang Selatan, Banten, kemudian Saksi Syarif Hidayatullah menghubungi Sdr Ade Irfan Alias Abor dan mengatakan bahwa Saksi Syarif Hidayatullah sudah sampai di daerah Pamulang. Kemudian Sdr Ade Irfan Alias Abor mengirim maps ke HP Saksi Syarif Hidayatullah Alias Syarif Bin Sobari, namun karena HP Saksi Syarif Hidayatullah tidak bisa akses internet dan jaringan lemot, kemudian maps tersebut Saksi Syarif Hidayatullah kirim ke HP Terdakwa lalu Sdr Ade Irfan Alias Abor juga bahwa kristal warna putih/shabu tersebut diletakkan di dekat di bawah sebuah Gapura di pinggir jalan Pondok Cabe Raya Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan, Banten dan Saksi Syarif Hidayatullah disuruh oleh Sdr Ade Irfan Alias Abor untuk mengikuti arah Maps tersebut kemudian Saksi Syarif Hidayatullah dan Terdakwa berhasil menemukan kristal putih/shabu di bawah sebuah Gapura di pinggir jalan Pondok Cabe Raya Kec. Pamulang. Kota Tangerang Selatan, Banten lalu Saksi Syarif Hidayatullah mengambil kristal warna putih/shabu dengan berat 100 (seratus) gram lalu Saksi Syarif Hidayatullah;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) simpulan di atas maka kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan “I” tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, oleh karena Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan “I” tanpa izin dari pejabat yang berwenang, dengan demikian Terdakwa telah tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan “I”;

Menimbang, bahwa dengan demikian karena unsur pada Pasal dimaksud ditentukan secara alternatif maka unsur Pasal Secara tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Halaman 32 dari 42 Putusan Perkara Pidana Nomor 574/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I merupakan unsur yang bersifat *alternative*, maka untuk membuktikan unsur ini tidak harus semuanya terbukti, akan tetapi hanya cukup salah satu atau Sebagian telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah *"zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini"*

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa Dedi Hermawan Alias Dedi Bin Daim dapat memenuhi unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa memperoleh Narkotika sebagaimana dimaksud dengan cara yaitu, Pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB saat itu Saksi Syarif Hidayatullah berada di rumahnya, Sdr Ade Irfan (belum tertangkap) menghubungi dan menyuruh Saksi Syarif Hidayatullah untuk mengambil kristal warna putih/shabu dengan berat 100 (seratus) gram di dekat di bawah sebuah Gapura di pinggir jalan Pondok Cabe Raya Kec. Pamulang. Kota Tangerang Selatan, Banten. Kemudian setelah menerima telepon dari Sdr Ade Irfan, selanjutnya Saksi Syarif Hidayatullah menghubungi Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk bersama-sama pergi ke daerah Pondok Cabe Raya Kec. Pamulang. Kota Tangerang Selatan, Banten dengan tujuan untuk mengambil kristal warna putih/shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan Terdakwa mau, setuju. Sekira pukul 13.00 WIB Saksi Syarif Hidayatullah dan Terdakwa ketemuan di jalan dekat rumah Saksi Syarif Hidayatullah Alias Syarif Bin Sobari, dan saat itu dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, Saksi Syarif Hidayatullah dan Terdakwa berangkat ke Pamulang untuk mengambil kristal warna putih/shabu tersebut, pukul 15.00 WIB Saksi Syarif Hidayatullah dan Terdakwa sampai di daerah Pondok Cabe Raya Kec. Pamulang. Kota Tangerang Selatan, Banten, kemudian Saksi Syarif Hidayatullah menghubungi Sdr Ade Irfan Alias ABOR dan mengatakan bahwa Saksi Syarif Hidayatullah sudah sampai di daerah Pamulang. Kemudian Sdr Ade Irfan Alias Abor mengirim maps ke HP Saksi Syarif Hidayatullah Alias Syarif Bin Sobari, namun karena HP Saksi Syarif Hidayatullah tidak bisa akses internet dan jaringan lemah, kemudian maps tersebut Saksi Syarif Hidayatullah kirim ke HP Terdakwa lalu Sdr Ade Irfan Alias Abor juga bahwa kristal warna putih/shabu tersebut diletakkan di dekat di bawah sebuah Gapura di pinggir jalan Pondok Cabe Raya Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan, Banten dan Saksi Syarif Hidayatullah disuruh oleh Sdr Ade Irfan Alias Abor untuk mengikuti arah Maps tersebut kemudian Saksi Syarif Hidayatullah dan Terdakwa berhasil menemukan kristal putih/shabu di bawah sebuah Gapura di pinggir jalan Pondok Cabe Raya Kec. Pamulang. Kota Tangerang Selatan, Banten lalu Saksi Syarif Hidayatullah mengambil kristal warna putih/shabu dengan berat 100 (seratus) gram lalu Saksi Syarif Hidayatullah dan Terdakwa pulang;

Menimbang, bahwa benar atas arahan Sdr. Ade Irfan Alias Abor, shabu tersebut dijadikan beberapa paket, yang mana arahan tersebut diberikan pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 17.30 WIB, ketika Saksi Syarif Hidayatullah bersama Terdakwa sudah sampai di rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi Syarif Hidayatullah menghubungi Sdr Ade Irfan Alias Abor untuk minta arahan mau diapakan kristal warna putih/shabu tersebut, dan Saksi Syarif Hidayatullah disuruh untuk membagi-bagi kristal warna putih/shabu tersebut menjadi beberapa paket yaitu:

- 3 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 20 gram
- 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 15 gram
- 2 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 10 gram

Halaman 34 dari 42 Putusan Perkara Pidana Nomor 574/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 5 gram

Menimbang, bahwa benar setelah paket sudah siap selanjutnya paket shabu tersebut diantar kepada pembeli dengan menggunakan ojek online dan yang mengantar shabu tersebut ke ojek online adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar shabu yang dikuasai oleh Terdakwa sudah ada yang laku terjual dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB, pada saat itu Saksi Syarif Hidayatullah sedang berada di rumah Terdakwa Dedi Hermawan, Sdr Ade Irfan Alias Abor menghubungi Saksi Syarif Hidayatullah dan menyuruh Saksi Syarif Hidayatullah menyiapkan 3 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 20 gram dan 3 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 20 gram tersebut disuruh serahkan kepada ojek online atau Gosend yang akan datang untuk mengambil paket shabu tersebut yang titik pengambilannya di dekat rumah Terdakwa Dedi Hermawan Kemudian atas arahan Sdr Ade Irfan Alias Abor, Saksi Syarif Hidayatullah menyiapkan dan mengemas 3 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 20 gram tersebut, dan pada saat ojek online atau Gosend datang Terdakwa menyuruh Terdakwa Dedi Hermawan untuk menyerahkan paket kristal warna putih/shabu dengan berat 20 gram tersebut kepada ojek online atau Gosend
- Pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi Syarif Hidayatullah berada di rumah Saksi Syarif Hidayatullah Alias Syarif Bin Sobari, Sdr Ade Irfan Alias Abor menghubungi Saksi Syarif Hidayatullah dan menyuruh Saksi Hidayatullah menyiapkan 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 15 gram, dan 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 15 gram tersebut disuruh serahkan kepada ojek online atau Gosend yang akan datang untuk mengambil paket shabu tersebut yang titik pengambilannya di dekat rumah saksi Hidayatullah, kemudian atas arahan Sdr Ade Irfan Alias Abor, Saksi Syarif Hidayatullah menyiapkan dan mengemas 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 15 gram tersebut, dan pada saat ojek online atau Gosend datang Terdakwa langsung yang menyerahkan 1 paket

Halaman 35 dari 42 Putusan Perkara Pidana Nomor 574/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal warna putih/shabu dengan berat 15 gram tersebut kepada ojek online atau Gosend.

- Pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB, saat Saksi Syarif Hidayatullah sedang berada di rumah Saksi Syarif Hidayatullah Alias Syarif Bin Sobari, Sdr Ade Irfan Alias Abor, menghubungi Saksi Syarif Hidayatullah dan menyuruh Saksi Syarif Hidayatullah menyiapkan 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 10 gram, dan 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 10 gram tersebut disuruh serahkan kepada ojek online atau Gosend yang akan datang untuk mengambil 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 10 gram tersebut yang titik pengambilannya di dekat rumah Saksi Syarif Hidayatullah. Kemudian atas arahan Sdr Ade Irfan Alias Abor, Saksi Syarif Hidayatullah menyiapkan dan mengemas 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 10 gram tersebut, dan pada saat ojek online atau Gosend datang Saksi Syarif Hidayatullah langsung yang menyerahkan 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 10 gram tersebut kepada ojek online atau Gosend;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab : 3180/NNF/2024 tanggal 22 Juli 2024 yang ditandatanganinya oleh Dra. Fitriyana Hawa dan Sandhy Santosa, S.Farm, Apt selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap :1 (satu) bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1461 gram diberi nomor barang bukti 1560/2024/OF (sisa uji lab berat netto 0,1305 gram), setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1560/2024/OF berupa kristal warna putih mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian karena unsur pada Pasal dimaksud ditentukan secara alternatif maka unsur Pasal Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 36 dari 42 Putusan Perkara Pidana Nomor 574/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Ad.4. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika

Menimbang, bahwa dalam Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika unsur Percobaan atau pemufakatan jahat diatur secara alternatif sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa terkait unsur percobaan dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjelaskan bahwa "Yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur- unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri";

Menimbang, bahwa terkait unsur pemufakatan jahat tidaklah dijelaskan dalam dalam penjelasan. Namun dalam khasanah hukum pidana di Indonesia pemufakatan jahat merujuk pada kesepakatan atau perencanaan bersama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu tindak pidana. Pemufakatan jahat diatur dalam Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar Terdakwa bersama Saksi Syarif Hidayatullah sepakat untuk mengambil paket shabu sebagaimana dimaksud, kemudian disiapkan menjadi beberapa paket guna dijual atas perintah atau arahan dari Sdr Ade Irfan (belum tertangkap) dengan cara yakni, Pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB saat itu Saksi Syarif Hidayatullah berada di rumahnya, Sdr Ade Irfan (belum tertangkap) menghubungi dan menyuruh Saksi Syarif Hidayatullah untuk mengambil kristal warna putih/shabu dengan berat 100 (seratus) gram di dekat di bawah sebuah Gapura di pinggir jalan Pondok Cabe Raya Kec. Pamulang. Kota Tangerang Selatan, Banten. Kemudian setelah menerima telpon dari Sdr Ade Irfan, selanjutnya Saksi Syarif Hidayatullah menghubungi Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk bersama-sama pergi ke daerah Pondok Cabe Raya Kec. Pamulang. Kota Tangerang Selatan, Banten dengan tujuan



untuk mengambil kristal warna putih/shabu tersebut, dan Terdakwa mau, setuju. Sekira pukul 13.00 WIB Saksi Syarif Hidayatullah dan Terdakwa ketemuan di jalan dekat rumah Saksi Syarif Hidayatullah Alias Syarif Bin Sobari, dan saat itu dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, Saksi Syarif Hidayatullah dan Terdakwa berangkat ke Pamulang untuk mengambil kristal warna putih/shabu tersebut, pukul 15.00 WIB Saksi Syarif Hidayatullah dan Terdakwa sampai di daerah Pondok Cabe Raya Kec. Pamulang. Kota Tangerang Selatan, Banten, kemudian Saksi Syarif Hidayatullah menghubungi Sdr Ade Irfan Alias Abor dan mengatakan bahwa Saksi Syarif Hidayatullah sudah sampai di daerah Pamulang. Kemudian Sdr Ade Irfan Alias Abor mengirim maps ke HP Saksi Syarif Hidayatullah Alias Syarif Bin Sobari, namun karena HP Saksi Syarif Hidayatullah tidak bisa akses internet dan jaringan lemot, kemudian maps tersebut Saksi Syarif Hidayatullah kirim ke HP Terdakwa lalu Sdr Ade Irfan Alias Abor juga bahwa kristal warna putih/shabu tersebut diletakkan di dekat di bawah sebuah Gapura di pinggir jalan Pondok Cabe Raya Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan, Banten dan Saksi Syarif Hidayatullah disuruh oleh Sdr Ade Irfan Alias Abor untuk mengikuti arah Maps tersebut kemudian Saksi Syarif Hidayatullah dan Terdakwa berhasil menemukan kristal putih/shabu di bawah sebuah Gapura di pinggir jalan Pondok Cabe Raya Kec. Pamulang. Kota Tangerang Selatan, Banten lalu Saksi Syarif Hidayatullah mengambil kristal warna putih/shabu dengan berat 100 (seratus) gram lalu Saksi Syarif Hidayatullah dan Terdakwa pulang

Menimbang, bahwa atas arahan Sdr. Ade Irfan Alias Abor, shabu tersebut dijadikan beberapa paket, yang mana arahan tersebut diberikan pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 17.30 WIB, ketika Saksi Syarif Hidayatullah bersama Terdakwa sudah sampai di rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi Syarif Hidayatullah menghubungi Sdr Ade Irfan Alias Abor untuk minta arahan mau diapakan kristal warna putih/shabu tersebut, dan Terdakwa disuruh untuk membagi-bagi kristal warna putih/shabu tersebut menjadi beberapa paket yaitu:

- 3 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 20 gram
- 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 15 gram
- 2 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 10 gram



- 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 5 gram

Menimbang, bahwa setelah paket sudah siap selanjutnya paket shabu tersebut diantar kepada pembeli dengan menggunakan ojek online dan yang mengantar shabu tersebut ke ojek online adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dimana Terdakwa bersama-sama Saksi Syarif Hidayatullah telah sepakat untuk membantu Sdr Ade Irfan Alias Abor menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan "I", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan Penuntut Umum dalam surat Tuntutannya berpendapat bahwa semua unsur dari dakwaan Primair yaitu Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair terbukti maka untuk dakwaan Subsidaire tidak perlu lagi untuk dibuktikan ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di dalam Nota Pembelaannya pada bagian kesimpulan hanya memohon agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya dan/atau seadil-adilnya, oleh karenanya menurut Majelis Hakim pembelaan Penasihat hukum Terdakwa akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum bersifat kumulatif, maka selain dikenakan pidana penjara, kepada Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjamin kepastian pelaksanaan atas pidana denda yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bagi Terdakwa dapat ditambahkan dengan pidana penjara sebagai pengganti denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan mengenai penahanan atas diri Terdakwa menurut majelis hakim tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya diduga narkotika jenis kristal warna putih/shabu berat brutto 0,27 gram (Nol koma dua tujuh gram).

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah handphone merk Realme warna Biru beserta kartu simcard dengan nomor 083849801275.

Terbukti adalah sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan pada amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Hermawan Alias Dedi Bin Daim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “permufakatan jahat, tanpa hak dan melawan hukum menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Dedi Hermawan Alias Dedi Bin Daim, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp 1.000.000,000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya diduga narkotika jenis shabu berat brutto 0,27 gram (nol koma dua tujuh gram).
 2. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
 3. 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru beserta kartu simcard dengan nomor 083849801275.Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025, oleh Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Suparna, S.H dan Tri Riswanti, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 41 dari 42 Putusan Perkara Pidana Nomor 574/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025, Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dengan dibantu Muhammad Idris Hasan, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Bekasi, serta dihadiri oleh Septerina Nellaita, S.H. Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suparna, S.H

Dr. Istiqomah Berawi, SH., MH.

Tri Riswanti, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Muhammad Idris Hasan, S.H., M.H

Halaman 42 dari 42 Putusan Perkara Pidana Nomor 574/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)